

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH, anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2026.
- Lamp 1: 1 hlm.
- Lamp 2: 1 hlm.